



PUTUSAN
Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat / tanggal lahir: Oetefu, 18 Maret 1986, jenis kelamin: laki-laki, agama: Kristen Protestan Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat elektronik di esapfoeh@gmail.com sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Penggugat, tempat/tgl lahir: Mbalo, 30 Oktober 1990 ,jenis kelamin : perempuan, agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di Oetefu, RT. 007, RW. 004, Kabupaten Rote Ndao. Sekarang berdomisili Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal, 04 November 2010 di Gereja GMIT Jemaat Petra Rote Ndao dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 November 2010;
2. Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 5 (Lima) orang anak yang bernama:

- Anak 1 Penggugat dan Tergugat, anak perempuan, lahir di Oetefu, pada tanggal 27 Juni 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;
- Anak 2 Penggugat dan Tergugat, anak Laki-laki, lahir di Oetefu, pada tanggal 04 April 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;
- Anak 3 Penggugat dan Tergugat, anak perempuan, lahir di Oetefu, pada tanggal 05 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;
- Anak 4 Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki, lahir di Oetefu, pada tanggal 29 Oktober 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;
- Anak 5 Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki lahir di Oetefu, pada tanggal 09 Februari 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;

3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebagai bentuk tanggungjawab Penggugat kepada Tergugat memenuhi kebutuhan hidup;

4. Bahwa pada tanggal 31 bulan Mei 2023 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat hamil dengan laki-laki lain namun Penggugat hanya diam karena Penggugat memikirkan anak-anak yang masih kecil;

5. Bahwa pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama laki-laki yang telah menghamilinya;

6. Bahwa untuk kepastian hukum Penggugat mengajukan gugatan perceraian, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II berkenan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal, 04 November 2010 di Gereja GMIT Petra Rote Ndao dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 November 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- Anak 1 Penggugat dan Tergugat, anak perempuan, lahir di Oetefu, pada tanggal 27 Juni 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;
- Anak 2 Penggugat dan Tergugat, anak Laki-laki, lahir di Oetefu, pada tanggal 04 April 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;
- Anak 3 Penggugat dan Tergugat, anak perempuan, lahir di Oetefu, pada tanggal 05 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;
- Anak 4 Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki, lahir di Oetefu, pada tanggal 29 Oktober 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;
- Anak 5 Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki lahir di Oetefu, pada tanggal 09 Februari 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx



Kabupaten Rote Ndao, agar perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor: xx/xxxx/xxxx/xxxx tanggal 2 Juli 2024, tanggal 16 Juli 2024, dan tanggal 24 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Alat bukti surat P.1 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, antara Penggugat dan Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 6 November 2010, yang dikeluarkan Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Drs. Agustinus Orageru;
2. Alat bukti surat P.2 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nikah, antara Penggugat dan Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Desember 2011;
3. Alat bukti surat P.3 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Petson Soleman Hangge,S.Sos.;
4. Alat bukti surat P.4 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan Pejabat

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Petson Soleman Hangge,S.Sos.;

5. Alat bukti surat P.5 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak 3 Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Petson Soleman Hangge,S.Sos.;

6. Alat bukti surat P.6 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak 4 Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Petson Soleman Hangge,S.Sos.;

7. Alat bukti surat P.7 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak 5 Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Petson Soleman Hangge,S.Sos.;

8. Alat bukti surat P.8 berupa Salinan sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao atas nama Petson Soleman Hangge,S.Sos., tanggal 17 September 2021;

9. Alat bukti surat P.9 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat, yang bertempat tinggal sejauh 500 (lima ratus) meter dari rumah Penggugat;
- Bahwa, Saksi sering bertemu dengan Penggugat karena rumah Penggugat dekat dengan gereja, dan Penggugat merupakan majelis gereja bersama dengan Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Pendeta Kristen Protestan menurut tata cara Agama Kristen di

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja GMIT Jemaat Petra Rote Ndao, pada tanggal 4 November 2010, Saksi hadir sendiri dalam perkawinan tersebut;

- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa, dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang pertama bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat anak perempuan lahir pada tanggal 27 Juni 2003 dan sekarang sudah kuliah di Kupang, anak yang kedua bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki lahir pada tanggal 4 April 2010 sekarang kelas I Sekolah Menengah Atas, anak yang ketiga bernama Anak 3 Penggugat dan Tergugat, anak perempuan lahir pada tanggal 5 Agustus 2011 sekarang kelas II Sekolah Menengah Pertama, anak yang keempat bernama Anak 4 Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki lahir pada tanggal 29 Oktober 2014 sekarang kelas III Sekolah Dasar, anak kelima bernama Anak 5 Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki lahir pada tanggal 9 Februari 2019 sekarang Pendidikan Anak Usia Dini, Anak yang pertama tinggal di Kupang sedangkan 4 (empat) orang anak tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa, Pada tanggal 27 Juni 2023 Penggugat telepon Saksi dan mengatakan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Tergugat pergi kerumah orang tuanya, kemudian Saksi pergi kerumah Penggugat dan mengajak Penggugat untuk pergi bersama sama kerumah orang tua Tergugat di Dusun Mbalo Desa Lentera untuk membujuk Tergugat supaya pulang Kembali, Ketika Saksi dan Penggugat tiba disana Tergugat dalam keadaan hamil tetapi bukan anak dari Penggugat, Saat Saksi dan Penggugat tiba Tergugat masih dalam keadaan tidur, setelah Tergugat dibangunkan Saksi langsung memeluk dan mencium Tergugat dan membujuk supaya pulang ,tetapi Tergugat menyuruh Saksi untuk pulang karena Tergugat tidak mau pulang lagi karena sekarang Tergugat telah menemukan kebahagiaan dengan orang lain, Saksi bersama Penggugat terus membujuk untuk pulang dan mengatakan walaupun anak yang dikandung Tergugat anak orang lain tetap kita pulang supaya melahirkan dirumah Penggugat saja dan tetap mengurus Anak karena Anak 5 Penggugat dan Tergugat masih terlalu kecil, Saksi terus membujuk sampai pukul 14.00 Wita namun Tergugat bersikukuh tidak mau kembali pulang bersama Saksi dan Penggugat, oleh karenanya Saksi dan Penggugat terpaksa pulang

- Bahwa, sekitar bulan Juni dan Juli 2023 Penggugat melaporkan kepada Pemerintah Desa perihal perginya Tergugat dari rumah kediamannya bersama Penggugat, tetapi setelah dilakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali Tergugat

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memenuhi panggilan dari desa, kemudian Penggugat melapor ke Kecamatan, namun setelah dilakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali Tergugat tidak juga memenuhi panggilan, sehingga sekitar tanggal 5 Juli 2023 upaya lain dilakukan Penggugat dengan menyuruh anak-anaknya untuk datang tidur dengan Tergugat, dengan harapan bahwa mungkin dengan anak-anaknya pergi menemui Tergugat hati Tergugat bisa tersentuh untuk bisa kembali memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dan kembali pulang dikediaman bersama Penggugat dan Tergugat, namun ternyata anak-anaknya langsung disuruh pulang, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak menyayangi anak-anaknya hal ini menyebabkan Anak 5 Penggugat dan Tergugat langsung sakit, setelah kejadian tersebut anak-anak sudah tidak pernah lagi menghubungi Tergugat;

- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai perangkat desa dan nelayan, sehingga Penghasilan Penggugat cukup untuk membiayai kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Keluarga Penggugat sudah ikhlas melepaskan Tergugat dan tidak akan memaksa Tergugat untuk kembali bersama Penggugat;

2. Saksi 2 Penggugat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa, Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Pendeta Kristen Protestan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja GMIT Jemaat Petra Rote Ndao, pada tanggal 4 November 2010, Saksi hadir sendiri dalam perkawinan tersebut;

- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa, dalam perkawinan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang pertama bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat anak perempuan lahir pada tanggal 27 Juni 2003 dan sekarang sudah kuliah jurusan bahasa di Undana Kupang, anak yang kedua bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki lahir pada tanggal 4 April 2010 sekarang kelas I Sekolah Menengah Atas, anak yang ketiga bernama Anak 3 Penggugat dan Tergugat, anak perempuan lahir pada tanggal 5 Agustus 2011 sekarang kelas II Sekolah Menengah Pertama, anak yang keempat bernama Anak 4 Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki lahir pada tanggal 29 Oktober 2014 sekarang kelas III Sekolah Dasar, anak kelima bernama Anak 5 Penggugat dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, anak laki-laki lahir pada tanggal 9 Februari 2019 sekarang Pendidikan Anak Usia Dini;

- Bahwa, Pada tanggal 29 Juni 2023, Saksi sebagai manaleo diberitahu Penggugat bahwa Tergugat sudah kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga Saksi mengajak Penggugat bersama saudara perempuannya untuk pergi ke Pemerintah Desa dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi Tergugat dan orang tuanya menolak dengan tetap tidak menghadiri panggilan setelah dipanggil Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Penggugat mendatangi Saksi dan mengatakan "manaleo tolong dulu karena setelah dipanggil Tergugat tidak datang bagaimana jalan keluarnya", kemudian Saksi berkonsultasi dengan Kepala Desa dan Kepala Desa membuat rujukan untuk ke Kantor Camat, setelah itu Camat melakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Tergugat tetap tidak datang, dalam proses pemanggilan Kepala Desa sempat datang sendiri untuk memanggil kerumah orang tua Tergugat;

- Bahwa, Saksi pernah datang untuk menemui Tergugat dirumahnya tetapi rumahnya terkunci tidak ada orang dirumahnya dan sejak saat itu tidak ada lagi upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2023 baru Saksi mengetahui bila Tergugat sedang hamil dan menurut keterangan Penggugat anak yang dikandung Tergugat bukan anak dari Penggugat;

- Bahwa, menurut pengamatan Saksi sebagai manaleo, Penggugat adalah salah satu majeli digereja dan dimasyarakan Penggugat dikenal sebagai orang yang terpercaya;

- Bahwa, Penggugat sendiri mampu mengurus dan membiayai anak-anaknya karena selain sebagai Perangkat Desa Penggugat bekerja sebagai Nelayan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal, 04 November 2010 di Gereja GMT Petra Rote Ndao dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 November 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, anak perempuan, lahir di Oetefu, pada tanggal 27 Juni 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;
 2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, anak Laki-laki, lahir di Oetefu, pada tanggal 04 April 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;
 3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, anak perempuan, lahir di Oetefu, pada tanggal 05 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;
 4. Anak 4 Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki, lahir di Oetefu, pada tanggal 29 Oktober 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;
 5. Anak 5 Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki lahir di Oetefu, pada tanggal 09 Februari 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor: xx/xxxx/xxxx/xxxx tanggal 2 Juli 2024, tanggal 16 Juli 2024, dan tanggal 24 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, berdasarkan landasan hukum tersebut Majelis Hakim sebelum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) perlu kiranya mempertimbangkan apakah gugatan mempunyai dasar hukum atau beralasan yang cukup berdasarkan sistem pembuktian positif atau system pembuktian yang mencari kebenaran formil (*positief wettelijke bewijstheori*) (model pembuktian acara perdata);

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan Terhadap Gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 283 R.Bg mengatur bahwa "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", yang isinya dikuatkan oleh pasal 1865 BW yang mengatur bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi, Saksi 1 Penggugat yang merupakan saudara perempuan kandung dari Penggugat dan Saksi 2 Penggugat yang merupakan tetangga sekaligus *Manaleo* (*Mana*= ketua, *Leo*=Suku) daripada Penggugat yang keduanya diambil sumpahnya. Majelis Hakim tetap mengambil sumpah Saksi 1 Penggugat yang merupakan saudara perempuan kandung dari Penggugat dengan berpedoman dengan peraturan hukum dibawah ini:

1. *Article 1910* (Pasal 1910) *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW)

Alinea 1: Als onbekwaam om getuigen te zijn worden beschouwd, en mogen niet worden gehoord, de bloed- en aanverwanten van eene der partijen in de regte linie, en de echtgenoot, zelfs na eene plaats gehad hebbende echtscheiding (Bw. 1909, 1913v.; BS. 13; F. 65; Sv. 145v., 149, 375; IR. 145, 274v.; R.Bg. 172v., 577v.; Not. 21; Pr. 268). (Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian)

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx



Alinea 2: *Nochtans zullen bloed- en aanverwanten als zoodanig niet onbekwaam zijn* (Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi), dalam angka (1) pasal dan 1910 BW alenia ke dua disebutkan in zaken den burgerlijken staat van partijen betreffende (dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak), sedangkan yang dimaksud *burgerlijken staat* (kedudukan keperdataan/keadaan menurut hukum perdata) adalah perkara semisal perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya;

2. Pasal 172 ayat (2) R.Bg. : Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi;

Terhadap Saksi 1 Penggugat yang merupakan saudara perempuan kandung dari Penggugat, Majelis Hakim telah menanyakan perihal kesanggupannya untuk tetap menjadi Saksi dalam perkara yang melibatkan saudara laki laki kandungnya (Penggugat), Majelis Hakim memberitahukan pula perihal hak Saksi 1 Penggugat untuk mengundurkan diri sebagai Saksi (hak mengundurkan diri (*Verschoningsrecht*)) (*Vide*: Pasal 1909 angka 1 BW (*Niettemin kunnen zich van het afleggen van getuigenis verschoonen: die aan eene der partijen in de zijdlinie bestaan in den tweeden graad van bloedverwantschap of zwagerschap* (Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian: siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak) j.o Pasal 174 ayat 1 angka 1 R.Bg.), Saksi 1 Penggugat tetap menyatakan kesediaannya untuk menjadi Saksi. Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dijabarkan, Majelis Hakim mengambil sumpah Saksi 1 Penggugat sebelum ia memberikan persaksian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 1 (satu)** memohon kepada Majelis Hakim agar **“menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”**, akan tetapi agar sampai pada keputusan untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 2 (dua)** memohon kepada Majelis Hakim agar **“Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal, 04 November 2010 di Gereja GMIT Petra Rote Ndao dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sesuai Kutipan Akta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 November 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa majelis hakim beranggapan, sebelum menentukan apakah suatu perkawinan putus karena perceraian terlebih dahulu harus di pertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-Undangan yang berlaku, dengan penjelasan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam Keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangan hukumnya di halaman 43 (empat puluh tiga) yang menyatakan :

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa:

- (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan
- (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, merupakan kewajiban administratif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nikah, antara Penggugat dan Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Desember 2011, alat bukti surat P.1 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, antara Penggugat dan Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 6 November 2010, yang dikeluarkan Plt.Kepala

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Drs. Agustinus Orageru dan keterangan para saksi yang bersesuaian, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang Bernama Pendeta Kristen Protestan pada tanggal, 04 November 2010 di Gereja GMIT Petra Rote Ndao, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 November 2010 di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang Bernama Pendeta Kristen Protestan, maka patutlah Majelis Hakim menyatakan bahwa **Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara sah menurut hukum pada tanggal 04 November 2010;**

Menimbang, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, maka dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, antara Penggugat dan Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 6 November 2010, yang dikeluarkan Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Drs. Agustinus Orageru, berdasarkan alat bukti surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, oleh karenanya patutlah apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa **Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kewajiban administratif berkenaan dengan perkawinan sah yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa Pengadilan akan memutuskan perkawinan karena perceraian apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi yakni karena:

- a). Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b). Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi yang saling menguatkan, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat Pada tanggal 27 Juni 2023 Penggugat telepon Saksi dan mengatakan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Tergugat pergi kerumah orang tuanya, Saksi 1 Penggugat bersama Penggugat pada tanggal 27 Juni 2023 pergi bersama ke rumah orang tua Tergugat, di Dusun Mbalo Desa Lentera untuk membujuk Tergugat supaya pulang Kembali, Saksi 1 Penggugat dan Penggugat membujuk Tergugat untuk kembali, Saksi 1 Penggugat juga melihat bahwa Tergugat dalam keadaan hamil yang Saksi ketahui bukan anak dari Penggugat, Saksi 1 Penggugat dan Penggugat membujuk Tergugat untuk pulang dan mengatakan walaupun anak yang dikandung Tergugat anak orang lain tetap kita pulang supaya melahirkan dirumah Penggugat saja dan tetap mengurus anak-anak karena Anak 5 Penggugat dan Tergugat masih terlalu kecil, namun Tergugat menyuruh Saksi 1 Penggugat untuk pulang karena Tergugat tidak mau pulang lagi karena sekarang Tergugat telah menemukan kebahagiaan dengan orang lain;

Menimbang, keterangan Saksi 1 Penggugat, bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediamannya dikuatkan oleh Saksi 2 Penggugat, yang memberikan keterangan bahwa Pada tanggal 29 Juni 2023, Saksi 2 Penggugat

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Manaleo diberitahu Penggugat bahwa Tergugat sudah kembali kerumah orang tua Tegugat, sehingga Saksi 2 Penggugat mengajak Penggugat bersama saudara perempuannya untuk pergi ke Pemerintah Desa dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi Tergugat dan orang tuanya menolak dengan tetap tidak menghadiri panggilan setelah dipanggil Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Penggugat mendatangi Saksi 2 Penggugat dan mengatakan "Manaleo tolong dulu karena setelah dipanggil Tergugat tidak datang bagaimana jalan keluarnya", kemudian Saksi berkonsultasi dengan Kepala Desa dan Kepala Desa membuat rujukan untuk ke Kantor Camat, setelah itu Camat melakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Tergugat tetap tidak datang, dalam proses pemanggilan, Kepala Desa sempat datang sendiri untuk memanggil kerumah orang tua Tergugat. Bahwa, Saksi 2 Penggugat pernah datang untuk menemui Tergugat dirumahnya tetapi rumahnya terkunci tidak ada orang dirumahnya dan sejak saat itu tidak ada lagi upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Keterangan Saksi 2 Penggugat bahwa sudah dilakukan upaya penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di tingkat Desa dan Kecamatan dengan masing-masing telah dilakukan panggilan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali panggilan, tetapi Tergugat tetap tidak datang/tidak memenuhi panggilan, dikuatkan oleh keterangan Saksi 1 Penggugat. Saksi 1 Penggugat menambahkan bahwa sekitar tanggal 5 Juli 2023 Penggugat mengupayakan agar Tergugat kembali hidup bersama Penggugat, dengan menyuruh anak-anaknya untuk datang tidur dengan Tergugat, dengan harapan bahwa mungkin dengan anak-anaknya pergi menemui Tergugat, hati Tergugat bisa tersentuh untuk bisa kembali memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dan kembali pulang dikediaman bersama Penggugat dan Tergugat, namun ternyata anak-anaknya langsung disuruh pulang, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak menyayangi anak-anaknya, hal ini menyebabkan Anak 5 Penggugat dan Tergugat langsung sakit, setelah kejadian tersebut anak-anak sudah tidak pernah lagi menghubungi Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perikatan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkawinan merupakan perikatan yang sakral, melibatkan alam lahir

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin dari Penggugat dan Tergugat yang diikat dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Majelis Hakim tidak dapat serta merta tanpa pertimbangan yang cukup dan mendalam memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim hanya dapat memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri (*Vide*: pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, dengan menjunjung azas kecermatan dan kehati-hatian, Majelis Hakim menyatakan bahwa pembuktian ada atau tidaknya perselingkuhan/perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat dengan adanya keterangan Saksi 1 Penggugat bahwa Tergugat dalam keadaan hamil yang Saksi ketahui bukan anak dari Penggugat, keterangan Saksi 1 Penggugat bahwa Tergugat menyuruh Saksi untuk pulang karena Tergugat tidak mau pulang lagi karena sekarang Tergugat telah menemukan kebahagiaan dengan orang lain, tidaklah cukup apabila hanya digunakan sistem pembuktian positif yang mencari kebenaran formil (*positief wettelijke bewijstheori*) (model pembuktian acara perdata), hendaknya digunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheori*) (model pembuktian acara pidana), sehingga dalam putusan ini karena Penggugat tidak dapat memberikan alat bukti bahwa terhadap fakta adanya perselingkuhan/perzinahan yang dilakukan Tergugat terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim tidak akan berfokus pada ada atau tidaknya perzinahan yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Nomor: 1354 K/Pdt/2001 yang mengatur bahwa Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian, yang mana dalam pertimbangan hukum yurisprudensi *a quo* dinyatakan bahwa pemahaman atas percekcoakan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana hanya sebatas perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi semata adalah salah, seharusnya pasal tersebut ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kaidah Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang telah mengatur bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan, yang pada pokoknya Tergugat tidak hidup bersama dengan Penggugat sejak 7 Juni tahun 2023, sampai saat pemeriksaan saksi dilakukan atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) tahun, sedangkan Saksi Penggugat sendiri tidak memberikan keterangan perihal adanya upaya perdamaian setelah upaya yang ia lakukan di tahun 2023, Penggugat sudah melakukan beberapa macam upaya untuk membujuk Tergugat untuk hidup bersama Kembali dengan Penggugat pada tahun 2023, diantaranya adalah:

1. Pada tanggal 27 Juni 2023, Saksi 1 Penggugat bersama Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Tergugat, namun Tergugat menyuruh Saksi 1 Penggugat dan Penggugat untuk pulang karena Tergugat tidak mau pulang lagi hidup bersama Penggugat karena sekarang Tergugat telah menemukan kebahagiaan dengan orang lain;
2. Penggugat sudah dilakukan upaya penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di tingkat Desa dan Kecamatan dengan masing-masing telah dilakukan panggilan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali panggilan, tetapi Tergugat tetap tidak datang/tidak memenuhi panggilan;
3. Pada sekitar tanggal 5 Juli 2023 Penggugat mengupayakan agar Tergugat kembali hidup bersama Penggugat, dengan menyuruh anak-anaknya untuk datang tidur dengan Tergugat, dengan harapan bahwa mungkin dengan anak-anaknya pergi menemui Tergugat hati Tergugat bisa tersentuh untuk bisa kembali memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dan kembali pulang dikediaman bersama Penggugat dan Tergugat, namun

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata anak-anaknya langsung disuruh pulang, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak menyayangi anak-anaknya;

Berdasarkan hal tersebut, patutlah Majelis Hakim menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dalam hal ini ditunjukkan dengan pernyataan sikap Tergugat untuk tidak ingin hidup Kembali dengan Penggugat serta Anak mereka, dan Pernyataan sikap Penggugat dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta tidak adanya keinginan dalam diri Penggugat untuk mengupayakan penyelesaian masalah dengan Tergugat setelah 3 (tiga) upaya penyelesaian masalah dengan Tergugat yang ia lakukan. Patut pulalah apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta hukum tersebut diatas telah bersesuaian dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang rumusnya "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa gugatan perceraian karena alasan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu (Vide: Pasal 22 ayat (2) j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), mempertimbangkan ketentuan hukum ini Majelis Hakim dalam persidangan telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi, Saksi 1 Penggugat yang merupakan saudara perempuan kandung dari Penggugat dan Saksi 2 Penggugat yang merupakan tetangga sekaligus *Manaleo* (*Mana*= ketua, *Leo*=Suku) daripada Penggugat (orang dekat penggugat), yang keduanya diambil sumpahnya. Majelis Hakim turut memperhatikan, Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015), Sub. Bagian Perdata Umum, bahwa Khusus perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain, Majelis Hakim mengambil sumpah Saksi 1 Penggugat yang merupakan saudara perempuan kandung dari Penggugat, karena Majelis Hakim menganggap penting kesaksian saksi *a quo* untuk membuat jelas duduk perkara dalam permasalahan yang dinyatakan dalam surat gugatan Penggugat, dan untuk

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 3 (Tiga)** yang meminta majelis hakim agar “**menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:**

1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, anak perempuan, lahir di Oetefu, pada tanggal 27 Juni 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;
2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, anak Laki-laki, lahir di Oetefu, pada tanggal 04 April 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;
3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, anak perempuan, lahir di Oetefu, pada tanggal 05 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;
4. Anak 4 Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki, lahir di Oetefu, pada tanggal 29 Oktober 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;
5. Anak 5 Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki lahir di Oetefu, pada tanggal 09 Februari 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022;

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak (*minderjarig*) atau orang (*persoon*) yang belum bekapasitas memiliki kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*) kewenangan umum, yang dipunyai oleh orang pada umumnya, untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya), dalam rumpun hukum orang dan keluarga diatur dalam pasal 47 ayat (1) j.o 50 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan bahwa yang masuk kategori anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa, anak Penggugat dan Tergugat memiliki kriteria keperdataan sebagai berikut:

1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, anak perempuan, lahir di Oetefu, pada tanggal 27 Juni 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022, yang mana ketika putusan ini dibacakan berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun atau bukan termasuk dalam kategori anak;
2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki, lahir di Oetefu, pada tanggal 04 April 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022, yang mana ketika putusan ini dibacakan berumur 14 (empat belas) tahun atau dibawah 18 (delapan belas) tahun atau masuk dalam kategori anak;
3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, anak perempuan, lahir di Oetefu, pada tanggal 05 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022, yang mana ketika putusan ini dibacakan berumur 13 (tiga belas) tahun atau dibawah 18 (delapan belas) tahun atau masuk dalam kategori anak;
4. Anak 4 Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki, lahir di Oetefu, pada tanggal 29 Oktober 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022, yang mana ketika putusan ini dibacakan berumur 9 (sembilan) tahun atau dibawah 18 (delapan belas) tahun atau masuk dalam kategori anak;
5. Anak 5 Penggugat dan Tergugat, anak laki-laki lahir di Oetefu, pada tanggal 09 Februari 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 23 November 2022, yang mana ketika putusan ini dibacakan berumur 5 (lima) tahun atau dibawah 18 (delapan belas) tahun atau masuk dalam kategori anak;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait usia dari anak-anak Penggugat dan Tergugat diatas dikuatkan pula oleh keterangan para Saksi yang bersesuaian;

Menimbang, dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak (kuasa asuh), Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012), Sub. Kamar Perdata Umum point XII. Tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 BW), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa kuasa asuh pada prinsipnya adalah kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) terhadap anak berupa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya (*vide* : Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang);

Menimbang, untuk menentukan kriteria dari orang tua yang dapat memperoleh kekuasaan asuh dapat merujuk tafsir *a contrario* mengenai kriteria orang tua yang dapat dicabut kuasa asuhnya yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tafsir *a contrario* dari pasal *a quo*, bahwa orang tua yang patut diberikan kuasa asuh adalah orang tua yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Ia tidak melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia tidak berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 disebutkan bahwa "*bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharanya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu.*";

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017, dalam huruf d disebutkan, bahwa "*hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan / keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian*";

Menimbang, bahwa setiap kaidah hukum dibentuk dengan mendasarkan pada landasan filosofis (*raison d'être*) yang melatarbelakangi kaidah hukum *a quo*. Bahwa apabila terjadi perbedaan latar belakang landasan filosofis dalam pembentukan suatu kaidah hukum untuk suatu peristiwa tertentu, maka penerapan kaidah hukumnya pun (*in concreto*) akan menjadi berbeda (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta);

Menimbang, bahwa adagium hukum mengatakan "*di dalam fakta, muncullah hukumnya*" (*in de feiten light het recht*). Bahwa dari suatu peristiwa konkret, maka di situlah ditemukan hukum untuk peristiwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat melaksanakan kuasa asuh dengan baik sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, seseorang harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang besar untuk menjalankan kedudukannya sebagai orang tua dari anak yang diasuhnya;

Menimbang, Majelis Hakim dalam membuat suatu Putusan yang didalamnya akan terpengaruh perihal pemenuhan hak anak, Majelis Hakim terikat untuk menjunjung azas kepentingan yang terbaik bagi anak, sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*the best interests of the child principle*), yang mengatur bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum,

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx



penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama”, Konvensi hak Anak telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), dan telah diadopsi dalam pasal 2 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana perihal azas ini tidak turut dirubah dalam perubahan-perubahan undang-undang perlindungan anak selanjutnya. Kepentingan yang terbaik bagi anak dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, merupakan prinsip terpenting yang melandasi segenap hak anak (*Vide: Michael freeman, A Commentary on The United Nation Convention on Right of The Child Article 3: the best interests of the child, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, hlm.25*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan, yang pada pokoknya Tergugat tidak hidup bersama dengan Penggugat sejak 7 Juni tahun 2023, sampai saat pemeriksaan saksi dilakukan atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) tahun, sedangkan Saksi Penggugat sendiri tidak memberikan keterangan perihal adanya upaya perdamaian setelah upaya yang ia lakukan di tahun 2023, Penggugat sudah melakukan beberapa macam upaya untuk membujuk Tergugat untuk hidup bersama Kembali dengan Penggugat pada tahun 2023, diantaranya adalah:

1. Pada tanggal 27 Juni 2023, Saksi 1 Penggugat bersama Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Tergugat, namun Tergugat menyuruh Saksi 1 Penggugat dan Penggugat untuk pulang karena Tergugat tidak mau pulang lagi hidup bersama Penggugat karena sekarang Tergugat telah menemukan kebahagiaan dengan orang lain;
2. Penggugat sudah dilakukan upaya penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di tingkat Desa dan Kecamatan dengan masing-masing telah dilakukan panggilan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali panggilan, tetapi Tergugat tetap tidak datang/tidak memenuhi panggilan;
3. Pada sekitar tanggal 5 Juli 2023 Penggugat mengupayakan agar Tergugat kembali hidup bersama Penggugat, dengan menyuruh anak-anaknya untuk datang tidur dengan Tergugat, dengan harapan bahwa mungkin dengan anak-anaknya pergi menemui Tergugat hati Tergugat bisa tersentuh untuk bisa kembali memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dan kembali pulang dikediaman bersama Penggugat dan Tergugat, namun ternyata anak-anaknya langsung disuruh pulang, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak menyayangi anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pembuktian yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan orang yang tidak bertanggungjawab dan memiliki perangai tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian, Penggugat adalah salah satu majelis digereja dan dimasyarakan Penggugat dikenal sebagai orang yang terpercaya. Penggugat sendiri mampu mengurus dan membiayai anak-anaknya karena selain sebagai Perangkat Desa Penggugat bekerja sebagai Nelayan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mau pulang lagi (hidup bersama di kediaman Penggugat dan Tergugat) karena sekarang Tergugat telah menemukan kebahagiaan dengan orang lain dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak menyayangi anak-anaknya. Tergugat juga meminta Anaknya untuk langsung pulang kembali di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, ketika Anaknya diantar Penggugat untuk menemui dan tidur dengan Tergugat, dengan tujuan mengetuk hati Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan diatas memutuskan agar kuasa asuh terhadap anak:

1. Anak 2 Penggugat dan Tergugat
2. Anak 3 Penggugat dan Tergugat
3. Anak 4 Penggugat dan Tergugat
4. Anak 5 Penggugat dan Tergugat

jatuh kepada Penggugat selaku bapak kandung sampai mereka dewasa. Sedangkan untuk Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang mana ketika putusan ini dibacakan, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau diatas 18 (delapan belas) tahun dan demi hukum dia sudah dinyatakan dewasa secara hukum (*meerderjarig: (come) of age (to become) old enough to be considered legally an adult (eg in Britain aged eighteen or over)*)

(Vide:https://dictionary.cambridge.org/dictionary/dutchenglish/meerderjarig#google_vignette,retrieved: 7/8/2024), atau telah memiliki kapasitas cakup bertindak (*handelingsbekwaamheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum Penggugat angka 3 (Tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, maka majelis hakim telah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Berdasarkan pasal *a quo* telah jelaslah walau telah terjadi perceraian kewajiban pemeliharaan dan Pendidikan anak tetap melekat pada kedua orang tua secara bersama sama. Ketentuan hukum ini dikuatkan pasal 45 ayat (1) j.o ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa diatur dalam pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 4 (empat)** memohon kepada Majelis Hakim agar **“memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu”;**

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban para pihak untuk melaporkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah diatur dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia Sebagaimana Telah Dirubah Oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap kewajiban hukum dalam peraturan a quo, demi hukum berlaku dan mengikat para pihak walau tidak dituangkan dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun demikian Penggugat telah meminta perihal penyebutan kewajiban para pihak a quo di dalam amar putusan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat dengan secara deklaratif mencantumkan perihal kewajiban para pihak tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 5 (lima)** yang meminta majelis hakim agar “**memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur sebagai berikut:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx



Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 diperoleh pedoman sebagai berikut: "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas redaksi amar harus dinyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar putusan perceraian ini di daftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, antara Penggugat dan Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 6 November 2010, yang dikeluarkan Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Drs. Agustinus Orageru, berdasarkan alat bukti surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum angka 5 (lima) sudah sepatunya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 6 (enam)** yang meminta majelis hakim agar "**Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini**", Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) kecuali permohonan kuasa asuh atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dapat dikatakan merupakan pihak yang menang, oleh karnanya berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg j.o 149 R.Bg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. maka **petitum angka 6 (enam) sudah sepatunya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), petitum angka 4 (empat), petitum angka 5 (lima) dan petitum angka 6 (enam), kesemuanya telah dikabulkan Majelis

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, namun demikian terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan kuasa asuh atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, karna yang bersangkutan sudah dewasa, sebagaimana telah dipertimbangkan, oleh karenanya telah tepat apabila Majelis hakim tidak mengabulkan petitum angka 1 (satu), yang berisi permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap putusan verstek dapat diajukan upaya hukum verzet sebagaimana diatur pada Pasal 153 R.Bg, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1936 K/Pdt/1984 yang mengatakan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan verstek tidak dapat diterima, karena upaya hukum dari verstek adalah verzet;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg ayat (1) j.o Pasal 1 j.o. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 j.o Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 November 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa kuasa asuh terhadap anak:

1. Anak 2 Penggugat dan Tergugat
2. Anak 3 Penggugat dan Tergugat
3. Anak 4 Penggugat dan Tergugat
4. Anak 5 Penggugat dan Tergugat

jatuh kepada Penggugat selaku bapak kandung sampai mereka dewasa;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp 377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn. dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx tanggal 2 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Indra R. R. Nunuhitu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxx/xxxx/xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra R. R. Nunuhitu, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp 307.000,00;
2. Materai	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 60.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp 377.000,00;
		(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)